

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR
DENGAN
DR. M.RAMADHAN.,SE.,ME.,AK.,CA, CGAM**

NOMOR : 073/PKS/RSKHM/I/2024

NOMOR :



UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR

Jl. Pusaka RT 01/I Desa Kintap Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Kode Pos 70883
Email: rsud.khmansyur@gmail.com Telp (0512) 2542679

**NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR
DENGAN
DR. M.RAMADHAN.,SE.,ME.,AK.,CA, CGAM**

**NOMOR : 073/PKS/RSKHM/I/2024
NOMOR :**

TENTANG

**KERJA SAMA TENAGA AHLI KONSULTAN KEUANGAN
DI UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR**

Sebagai tindak lanjut dari pembicaraan antara pihak manajemen UPT RSUD KH. Mansyur dengan **Dr. M.Ramadhan.,SE.,ME.,AK.,CA** hari ini **Selasa** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **dr. Endik Arifianto**
Jabatan : Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Dr. M. Ramadhan.,SE.,ME.,AK.,CA, CGAM**
adalah Tenaga Ahli Konsultan Keuangan yang memiliki kompetensi di bidang Keuangan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam membantu proses Penatalaksanaan Laporan Keuangan RSUD KH. Mansyur, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Tujuan**

Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan membantu proses penatausahaan laporan keuangan RSUD KH. Mansyur;

**Pasal 2
Ruang Lingkup**

Kegiatan kerja sama berdasarkan Naskah Perjanjian Kerja sama ini, meliputi :

1. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, konsultan keuangan bertanggung jawab membantu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur dalam hal sebagai berikut :
 - a. Tata Kelola Rumah Sakit;
 - b. Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit
 - c. Pelaporan Akuntansi Rumah Sakit.
 - d. Evaluasi dan rekomendasi pertanggungjawaban keuangan Rumah Sakit.
2. Kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan Naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
Kewajiban Masing-Masing Pihak

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan jasa tenaga ahli konsultan keuangan yang besarnya **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Ribu Rupiah)** pada setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan jasa tenaga ahli konsultan keuangan yang besarnya **Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Rupiah)** pada setiap kali kunjungan kepada **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 - a. Membantu proses penatausahaan laporan keuangan UPT RSUD KH. Mansyur;
 - b. Bersedia untuk dilakukan pemotongan pajak dari besaran jasa tenaga ahli yang dibayarkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 4
Pembiayaan dan Penggunaan Fasilitas

1. Pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan kerja sama berdasarkan Naskah Kerja Sama ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kewajiban masing-masing pihak seperti tersebut pada pasal 3;
2. Pembiayaan di luar yang diatur pada pasal 3 ayat 1, ditentukan berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
Masa Berlaku

1. Naskah Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai 31 Desember 2024, dan akan diadakan evaluasi kegiatan kerja sama setiap tahun meliputi penyusunan program kerja sama yang akan datang serta arah/kebijaksanaan kerja sama;
2. Atas kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, masa berlaku kerja sama ini dapat diperpanjang.

Pasal 6
Lain-lain

1. Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan saling membantu dalam batas kemampuan sumber daya yang tersedia sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing;
2. Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran dan atau pelaksanaan kerja sama berdasarkan Naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
4. Perubahan terhadap isi Naskah Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
Penutup

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan sesungguhnya dan dilandasi itikad baik, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat. Masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNTUK DAN ATAS NAMA :

PIHAK KEDUA

**TENAGA AHLI KONSULTAN
KEUANGAN**



DR. M.RAMADHAN.,SE.,ME.,AK.,CA, CGAM

PIHAK PERTAMA

**DIREKTUR UPT RSUD
KH. MANSYUR**



dr. ENDIK ARIFianto